DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN				
No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PENDELEGASIAN WEWENANG		
		JENIS PERIZINAN	JENIS NONPERIZINAN	
I.	Bidang Pendidikan	1.Izin operasional penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB); 2.Izin Operasional Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan oleh masyarakat; 3.Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;	Rekomendasi Pendirian Sekolah Internasional	
п.	Bidang Kesehatan	 Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT); Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta; Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta; Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang; Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) Cabang; 	 Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK); Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF); Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO); Rekomendasi Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas A; Rekomendasi Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas A; Rekomendasi Izin Mendirikan dan Operasional Laboratorium Kesehatan Kelas Utama; Rekomendasi Sertifikasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan 	

		7. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
		8. Izin Mendirikan Klinik Utama;	 Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Farmasi; Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional; Rekomendasi Administrasi Produksi Kosmetik; Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Ekstrak Bahan Baku Alam (IU IEBA);
III.	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	 Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang Milik Jalan; Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah Jalan Diluar Ruang Milik Jalan; Izin Pemanfaatan Ruang pada Ruas Jalan Provinsi Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai)-Baru; Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Surat Izin Pempanjangan; Surat Izin Perpanjangan; Surat Izin Pengambilan dan 	Rekomendasi Pemerintah Provinsi untuk Berusaha.

		Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan- Baru; 7. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan- Perpanjangan;	
IV.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Izin Penyelenggara Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	 Rekomendasi Pengembangan Sistem Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota; Rekomendasi Penyesuaian Tata Ruang (Darat dan Laut); Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Berfungsi Khusus; Rekomendasi Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Lisiba) Lintas Kabupaten/Kota;
v.	Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		 Rekomendasi Izin Penelitian bagi Mahasiswa; Rekomendasi Izin Penelitian bagi Lembaga Penelitian
VI.	Bidang Sosial	Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Provinsi;	 Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional; Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah;

VII.	Bidang Tenaga Kerja	 Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan; Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing- Perpanjangan (IMTA-P); Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS- AKL)-Baru; Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS- AKL)-Perpanjangan; Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS); Izin Terhadap Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan Skala Provinsi; Izin Usaha Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (SIULPPRT); Izin Operasional Perusahaan Penyediaan Jasa/Buruh; 	1. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (LPTKS-AKAD); 2. Rekomendasi Pengerahan/Penemp atan Tenaga Kerja Antar Kerja Daerah (AKAD); 3. Rekomendasi Terhadap Izin Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan; 4. Rekomendasi Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
VIII.	Bidang Pertanahan	Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota;	Pertimbangan dan Usulan Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Izin Lokasi

IX. Bidang 1. Izin Pengumpulan 1. Rekomendasi Izin Lingkungan Hidup Limbah B3 Skala Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Nasional: Kabupaten/Kota); 2. Surat Keputusan 2. Izin Lingkungan Kelayakan bagi setiap usaha Lingkungan Hidup dan/atau Kegiatan (SKKLH) bagi setiap yang wajib memiliki usaha dan/atau AMDAL: Kegaitan yang Wajib memiliki AMDAL 3. Izin Lingkungan bagi setiap usaha 3. Rekomendasi UKLdan/atau Kegiatan UPL bagi setiap yang wajib memiliki usaha dan/atau UKL/UPL; Kegiatan yang Wajib memiliki UKL/UPL; X. **Bidang** 1. Izin Trayek 1. Rekomendasi Izin Perhubungan Angkutan Kota Travek Lintas Dalam Provinsi Provinsi/AKAP (AKDP)-Baru, (Antar Kota Antar dengan Provinsi)/Rekomend asi Izin Operasi; menggunakan kendaraan: 2. Rekomendasi Izin a. Kapasitas 10-15 Usaha Perusahaan tempat duduk; Angkutan Laut b. Kapasitas 16-24 (SIUPL/PELNAS); 3. Surat Penetapan tempat duduk; c. Kapasitas 25 Lokasi Terminal tempat duduk Penumpang Tipe B; atau lebih. 4. Pengesahan 2. Izin Trayek Rancang Bangun Angkutan Kota **Terminal** Dalam Provinsi Penumpang Tipe B; (AKDP)-Perubahan, Surat Persetujuan Pengoperasian dengan Terminal menggunakan kendaraan: Penumpang Tipe B; Rekomendasi a. Kapasitas 10-15 tempat duduk; Lokasi Pelabuhan b. Kapasitas 16-24 Penyeberangan

tempat duduk;

Lintas

Kabupaten/Kota;

- c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.
- 3. Izin Trayek
 Angkutan Kota
 Dalam Provinsi
 (AKDP)Perpanjangan,
 dengan
 menggunakan
 kendaraan:
 - a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;
 - b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;
 - c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.
- 4. Izin Trayek dan Operasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dibawah 20 m3/7 Gross Ton;
- 5. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
- 6. Izin Usaha
 Perusahaan
 Ekspedisi Muatan
 Kapal Laut
 (SIUPEMKL) dan
 Herregistrasi;
- 7. Izin Usaha Perusahaan Bongkat Muat (SIUPBM) dan Herregistrasi;
- 8. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUPDPK);
- 9. Izin Usaha Perusahaan

- 7. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;
- 8. Rekomendasi
 Penetapan
 Pelabuhan yang
 Terbuka Bagi
 Perdagangan Luar
 Negeri;
- 9. Rekomendasi Kesesuaian Rencana Terminal Khusus dengan RTRW Provinsi;
- 10. Rekomendasi
 Pengerukan dan
 Reklamasi di
 Perairan di Wilayah
 Provinsi Sulawesi
 Utara
- 11. RekomendasiPembangunanKapal dibawah 7 GT
- 12. Rekomendasi Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
- 13. Persetujuan
 Rencana
 Pengoperasian
 Kapal pada Trayek
 Tetap dan Teratur
 Angkutan Laut
 Dalam Provinsi
 Sulawesi Utara
- 14. Persetujuan Atas
 Omisi Kapal Trayek
 Tetap dan Teratur
 Angkutan Laut
 Dalam Provinsi
 Sulawesi Utara
- 15. Persetujuan Atas Penggantian (SUBSTITUSI) Kapal

Pelayaran Rakyat (SIUPPER);	Trayek Tetap dan Teratur
10. Izin Pembukaan	TCIatui
Kantor Cabang	
Perusahaan	
Pelayaran Rakyat;	
11. Izin Usaha Tally di	
Pelabuhan;	
12. Izin Usaha	
Penyewaan Alat	
Angkutan	
Laut/Penunjang	
Angkutan Laut	
(PPAL);	
13. Izin Pembukaan	
Kantor Cabang	
Perusahaan Jasa	
Pengurusan	
Transportasi;	
14. Izin Pembangunan	
Prasarana yang	
Melintasi Alur	
Sungai dan Danau;	
15. Persetujuan	
_	
Pengoperasian	
Kapal untuk Lintas	
Penyeberangan	
Antar	
Kabupaten/Kota	
dalam Provinsi;	
16. Izin Pengoperasian	
Pelabuhan Khusus	
Regional;	
17. Izin Kegiatan	
Pengerukan di	
dalam Dlkr/Dlkp	
Pelabuhan Laut	
Regional;	
18. Izin Reklamasi di	
dalam Dlkr/Dlkp	
Pelabuhan Laut	
Regional;	
19. Izin Kegiatan	
Pengerukan di	
Wilayah Perairan	

- Pelabuhan Khusus Regional;
- 20. Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional;
- 21. Izin Usaha
 Perusahaan
 Angkutan Laut bagi
 Perusahaan yang
 Berdomisili dan
 Beroperasi pada
 Lintas Pelabuhan
 Antar
 Kabupaten/Kota
 dalam Wilayah
 Provinsi Setempat;
- 22. Izin Usaha
 Pelayaran Rakyat
 Bagi Perusahaan
 yang Berdomisili
 dan Beroperasi
 pada Lintas
 Pelabuhan Antar
 Kabupaten/Kota
 dalam Wilayah
 Provinsi Setempat,
 Pelabuhan
 Antar/Provinsi dan
 Internasional
 (Lintas Batas);
- 23. Angkutan
 Perbatasan Daerah
 Provinsi, dengan
 menggunakan
 kendaraan:
 - a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;
 - b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;
 - c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.

- 24. Angkutan
 Perkotaan Dalam
 Provinsi, dengan
 menggunakan
 kendaraan:
 - a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;
 - b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;
 - c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.
- 25. Angkutan Pemadu Moda Dalam Provinsi, dengan menggunakan kendaraan :
 - a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;
 - b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;
 - c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.
- 26. Izin Trayek Angkutan dengan Mobil Taxi
- 27. Izin Angkutan Sewa Khusus
- 28. Izin Angkutan Antar Jemput
- 29. Izin Angkutan Permukiman
- 30. Izin Angkutan Karyawan
- 31. Surat Izin Kerja Keruk (SIKK)
- 32. Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR)
- 33. Surat Izin Badan Usaha Pelabuhan
- 34. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

		35. Surat Izin Usaha	
		Operasi	
		Perusahaan	
		Angkutan Laut	
		khusus (SIOPSUS)	
		36. Izin Pembangunan	
		Kapal dibawah 7	
		GT	
		37. Surat Izin Usaha	
		Bongkar Muat	
		Barang	
		38. Surat Izin Usaha	
		Pengurusan Jasa	
		Transportasi	
		39. Surat Izin Usaha	
		Penyewaan	
		Peralatan	
		Angkutan	
		Laut/Peralatan	
		Penunjang	
		40. Surat Izin Usaha	
		Tally Mandiri 41. Surat Izin Usaha	
		Depo Petik Kemas 42. Surat Izin	
		Pembukaan Kantor	
		Cabang	
		Perusahaan	
		Angkutan Laut	
		migratari baat	
XI.	Bidang	1. Izin Prinsip	1. Rekomendasi
	Komunikasi dan	Penyelenggaraan	Terhadap
	Informatika	Telekomunikasi	Permohonan Izin
		Khusus untuk	Penyelenggaraan
		Keperluan	Jaringan Tetap Lokal
		Pemerintah dan	Wireline (End To
		Badan Hukum;	End) Cakupan
		2. Izin	Provinsi;
		Penyelenggaraan	2. Rekomendasi Izin
		Telekomunikasi	Penyelenggaraan
		Khusus untuk	Penyiaran Televisi
		Keperluan	Swasta;
		Pemerintah dan	
		Badan Hukum yang	
		Cakupan Areanya	

		Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio; 3. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator; 4. Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Cabang- Baru; 5. Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Cabang- Perpanjangan; 6. Izin Galian Kabel untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kabupaten/Kota atau Jalan Provinsi.	 Rekomendasi Penyelenggaraan Pos Nasional; Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi
XII.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	 Izin Usaha Simpan Pinjam Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 	-
XIII.	Bidang Penanaman Modal	 Izin Prinsip Penanaman Modal; Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; Izin Prinsip Pengabungan Penanaman Modal; 	-

		 Izin Usaha Penanaman Modal; Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; Izin Usaha Penanaman Modal; Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal; Pencabutan Izin Penanaman Modal; Pembatalan Izin Penanaman Modal; Izin Pembukaan Kantor Cabang; 	
XIV.	Bidang Kebudayaan	 Izin Usaha Pembuatan Film Oleh Tim Asing Skala Provinsi Izin Membawa Benda Cagar Budaya ke Luar Provinsi dan Kab/Kota Izin Survei dan Pengangkatan Cagar Budaya/Situs Di Atas 4 (Empat) Sampai dengan 12 (Dua Belas) Mil Laut Dari Garis Pantai Registrasi Museum dan Koleksi di Provinsi Izin Lokasi Syuting Terhadap Pembuatan Film oleh Tim Asing 	 Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi Rekomendasi Pembebasan Fiskal Untuk Kegiatan Misi Kesenian Indonesia Ke Luar Negeri dari Provinsi; Rekomendasi Izin Penelitian Cagar Budaya; Rekomendasi dan/atau Izin Mengubah Fungsi Cagar Budaya; Rekomendasi dan/atau Izin Pencairan Cagar Budaya atau yang di Duga Cagar Budaya.

XV. E	Bidang Kelauatan	1	Izin Usaha	
		1.		-
0	lan Perikanan		Perikanan Tangkap	
			(SIUP) untuk Kapal	
			Perikanan	
			Berukuran di atas	
			5 GT sampai	
			dengan 30 GT	
			(Baru)	
		2	Izin Usaha	
		4.	Perikanan Tangkap	
			(SIUP) untuk Kapal	
			Perikanan	
			Berukuran di atas	
			5 GT sampai	
			dengan 30 GT	
			(Perubahan)	
		3.	Surat Izin	
			Penangkapan Ikan	
			(SIPI) untuk Kapal	
			Perikanan	
			Berukuran di atas	
			5 GT sampai	
			dengan 30 GT	
		4	(Baru)	
		4.		
			Penangkapan Ikan	
			(SIPI) untuk Kapal	
			Perikanan	
			Berukuran di atas	
			5 GT sampai	
			dengan 30 GT	
			(Perubahan)	
		5.		
			Penangkapan Ikan	
			(SIPI) untuk Kapal	
			Perikanan	
			Berukuran di atas	
			5 GT sampai	
			dengan 30 GT	
			(Perpanjangan)	
		6.	Surat Izin	
			Penangkapan Ikan	
			(SIPI) Andon untuk	
			Kapal Perikanan	
			Berukuran di atas	

- 5 GT sampai dengan 30 GT
- 7. Surat Izin Kapal
 Pengangkut Ikan
 (SIKPI) di Laut
 dengan Ukuran
 Palka dan Bobot
 Kapal 5 GT
 SAMPAI dengan 30
 GT
- 8. Surat Izin
 Pembudidayaan
 Ikan (SIPBI) yang
 Usahanya Lintas
 Daerah
 Kabupaten/Kota
- 9. Izin Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi
- 10. Izin Usaha
 Perikanan (IUP) di
 Bidang
 Pembudidayaan
 Ikan yang
 Usahanya Lintas
 Daerah
 Kabupaten/Kota
- 11. Izin Usaha
 Pemasaran dan
 Pengelolahan Hasil
 Perikanan Lintas
 Daerah
 Kabupaten/Kota
- 12. Surat Izin Pembenihan Perikanan (Baru)
- 13. Surat Izin Pembenihan Perikanan (Perubahan)
- 14. Surat Izin Pemasaran Perikanan

XVI.	Bidang Pariwisata	 Surat Izin Pengolahan Hasil Perikanan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi; Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi; Pengelolaan Cawasan Strategis Pariwisata Provinsi; Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi; 	_
XVII.	Bidang Pertanian	 Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura Izin Usaha 	 Rekomendasi Pemberian NKV untuk Unit Usaha Produk Pangan Asal Hewan Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Baru Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Rekomendasi Izin Produsen Obat Hewan Rekomendasi Izin Importir/Eksportir Obat Hewan Rekomendasi Persetujuan Persetujuan Pemasukan Benih dan/atau Bibit

- Antar Provinsi/Pulau
- 8. Izin Pemasukan Ternak Dari dan Antar Provinsi/Pulau
- 9. Izin Pemasukan Produk Asal Hewan dan Non Asal Hewan Dari dan Antar Provinsi/Pulau
- 10. Izin Pengeluaran Hewan Dari dan Antar Provinsi/Pulau
- 11. Izin Pengeluaran Ternak Dari dan Antar
 - Provinsi/Pulau
- 12. Izin Pengeluaran Produk Asal Hewan dan Non Asal Hewan Dari dan Antar Provinsi/Pulau
- 13. Izin Pemasukan Obat Hewan/Vaksin Dari dan Antar Provinsi/Pulau
- 14. Izin Distributor Obat Hewan
- 15. Izin Pemasukan Ternak dan Bibit Potong Dari dan Antar Provinsi/Pulau
- 16. Izin Pengeluaran Ternak dan Bibit Potong Dari dan Antar Provinsi/Pulau

- Ternak ke dalam Wilayah Negara RI
- 7. Rekomendasi
 Persetujuan
 Pengeluaran Benih
 dan/atau Bibit
 Ternak ke dalam
 Wilayah Negara RI
- 8. Reomendasi
 Pemasukan
 Karkas, Daging
 dan/atau Bibit
 Ternak ke dalam
 Wilayah Negara RI
- 9. Rekomendasi Importasi/Eksport asi Produk Hewan Pangan
- 10. Rekomendasi
 Persetujuan
 Pemasukan dan
 Pengeluaran
 Ternak Potong ke
 dalam Wilayah
 Negara RI
- 11. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak
- 12. Rekomendasi
 Pengeluaran/Pema
 sukan Produk
 Hewan Antar
 Provinsi
- 13. Rekomendasi
 Pengeluaran/Pema
 sukan Ternak
 Potong Antar
 Provinsi
- 14. Rekomendsi
 Pemasukan dan
 Pengeluaran Bahan
 Pakan Asal Hewan
 ke Wilayah Negara
 RI

	17. Izin Pembangunan	
	Laboratorium	
	Kesehatan Hewan	
	dan Kesehatan	
	Masyarakat	
XVIII Bidang Kehutanan	1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas	 Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Rekomendasi Tukar
	Produksi diatas	Menukar Kawasan
	2.000 M³ sampai	Hutan
	dengan kurang dari	3. Rekomendasi Calon
	6.000 M³ per tahun	Lahan Kompensasi
	2. Izin Perluasan	yang Lokasinya
	Industri Primer	Lintas
	Hasil Hutan Kayu	Kabupaten/Kota
	dengan Total	4. Rekomendasi Calon
	Kapasitas lebih dari	Lahan Pengganti
	2.000 M³ sampai	
	dengan 6.000 M³	
	per tahun	
	3. Izin Usaha Usaha	
	Industri Primer	
	Hasil Hutan Bukan	
	Kayu (IUIPHHBK)	
	skala menengah	
	dan skala besar	
	4. Izin Perluasan Izin	
	Usaha Industri	
	Primer Hasil Hutan	
	Bukan Kayu	
	(IUIPHHBK) skala	
	menengah dan	
	skala besar	
	5. Perubahan	
	penggunaan mesin	
	produksi utama	
	IPHHK dengan	
	kapasitas produksi	
	diatas 2.000 M³ s/d	
	6.000 M³ per tahun	
	6. Pemindahan lokasi	
	IUIPHHK dengan	
	kapasitas produksi	
	kapasitas produksi	

diatas 2.000 M³
s/d kurang dari
6.000 M³ per tahun
dan IUIPHHBK
skala menengah
dan skala besar
dalam satu
Kecamatan, antar
Kecamatan dalam
satu Wilayah
Kabupaten/Kota
dan antar
Kabupaten/Kota
dalam wilayah
Provinsi

- 7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
- 8. Izin Pengusahaan Kebun Buru Skala Provinsi
- 9. Izin Usaha
 Pemanfaatan
 Kawasan Untuk
 Kegiatan
 Pemeliharaan Jenis
 Tumbuhan
 dan/atau Satwa
 Liar
- 10. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Perdagangan Karbon di Taman Hutan Raya
- 11. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung Sklala Provinsi Lintas Kabupaten/Kota
- 12. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 Ha untuk

		Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang bersifat Non Komersil 13. Izin Pemanfaatan Kayu 14. Izin Pembuatan dan Pemanfaatan Jalan Koridor	
XIX.	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	 Izin Pengeboran Air Tanah Izin Pengambilan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Izin Usaha Pelaksana Pengeboran Air Tanah Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 mil Laut. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi 	1. Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Lain diluar Kegiatan Migas pada Lintas Kabupaten/Kota 2. Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak dalam rangka Kegiatan Usaha Migas di Daerah Operasi Daratan dan di Daerah Operasi Paling Jauh 12 (Dua belas) Mil Laut Diukur Dari Garis pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah perairan Kepulauan 3. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam
		Produksi 7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi	Daerah Provinsi 4. Rekomendasi Izin Prinsip Saluran Udara Tegangan

- Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian
- 8. Izin Usaha
 Pertambangan
 (IUP) Operasi
 Produksi Khusus
 Pengangkutan dan
 Penjualan Izin
 Usaha
 Pertambangan
 (IUP) Operasi
 Produksi untuk
 Penjualan
- 9. Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan
- 10. Izin Usaha Jasa
 Pertambangan
 yang kegiatan
 usahanya dalam 1
 (satu) daerah
 Provinsi
- 11. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 12. Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
- 13. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET)
- 5. Rekomendasi
 Penetapan Wilayah
 Usaha Penyediaan
 Tenaga Listrik
 Untuk Kepentingan
 Umum
- 6. Surat Keterangan Terdaftar Mineral dan Batubara (STR)
- 7. Surat Keterangan Terdaftar Terhadap Penyediaan Tenaga Listrik kapasitas 25 kVa s.d 200 kVa

- dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 14. Izin Usaha Niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun
- 15. Izin Usaha
 Penyediaan Tenaga
 Listrik (IUPTL)
 untuk Kepentingan
 Umum dalam
 Daerah Provinsi
- 16. Izin Operasi
 (IO)Usaha
 Penyediaan Tenaga
 Listrik untuk
 Kepentingan
 Sendiri yang
 Fasilitas
 Instalasinya Dalam
 Daerah Provinsi
- 17. Surat Keterangan
 Terdaftar Usaha
 Penyediaan Tenaga
 Listrik untuk
 Kepentingan
 Sendiri dengan
 Kapasitas diatas 25
 KVA Sampai
 Dengan 200 KVA
 yang Fasilitas
 Instalasinya Dalam
 Daerah Provinsi
- 18. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan

- Matematika pada
 Jaringan Milik
 Pemegang Izin
 Usaha Penyediaan
 Tenaga Listrik Atau
 Izin Operasi yang
 Ditetapkan oleh
 Pemerintah
 Provinsi
- 19. Izin Usaha Jasa
 Penunjang Tenaga
 Listrik Bagi Badan
 Usaha Dalam
 negeri (Saham
 Dimiliki oleh
 Penanaman Modal
 dalam Negeri)
- 20. Penyesuaian Surat Izin Pertambangan Daerah Menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
- 21. Izin Gudang Bahan Peledak Dengan Kapasitas Tertentu
- 22. Mengeluarkan Kartu Izin Meledakkan.
- 23. Izin pengangkutan
 Orang Untuk
 angkutan Kereta
 Api/yang berjalan
 diatas rel dan
 ditarik oleh
 Lokomotif, Lori
 Gantung, Alat
 Mekanis dan
 Listrik
- 24. Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair Mudah Terbakar >40.000 Liter Dalam Wilayah Pertambangan

		25. Izin Operasi kapal Keruk/Kapal Hisap	
		26. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah	
		Provinsi (SIPTPP- Sempadan Sungai)	
XX.	Bidang Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2)	 Rekomendasi Surat izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya
		2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman	(SIUP B2) Distributor Terdaftar (DT)
		Beralkohol (SIUP MB) Toko Bebas bea.	2. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP
			MB) Distributor 3. Rekomendasi untuk Penerbitan PGAPT dan SPPGRAP
			4. Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan
			asal) 5. Angka Pengenal Importir Umum
			6. Angka Pengenal Importir Produsen
XXI.	Bidang Perindustrian	1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar	-
		2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Besar	
		3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang	

lokasinya lintas	
Daerah	
kabupaten/kota	
dalam 1 (satu)	
Daerah Provinsi	
4. Izin Perluasan	
Kawasan Industri	
(IPKI) yang	
lokasinya lintas	
Daerah	
kabupaten/kota	
dalam 1 (satu)	
Daerah Provinsi	